

Pentingnya mitigasi risiko pembiayaan musyarakah bank syariah

Muhammad Kifah Abdan Syakuro

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: Muhammad.kifah17@gmail.com

Kata Kunci:

mitigasi, risiko pembiayaan, akad, musyarakah, bank syariah

Keywords:

mitigation, financing risk, contract, musyarakah, Islamic banking

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari, segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk risiko. Risiko tidak bisa dihindari dan selalu berpotensi untuk muncul. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk menerapkan manajemen risiko. Salah satu tahapan kunci dalam manajemen risiko adalah mitigasi atau pengendalian. Tahap ini sangat penting karena pembiayaan musyarakah digemari oleh penduduk di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pentingnya pengendalian atau mitigasi risiko dalam proses pembiayaan musyarakah. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, kemudian data tersebut dianalisis untuk mendukung tujuan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan mitigasi atau pengendalian risiko sangat penting karena memastikan bahwa manajemen dapat mengelola risiko sesuai dengan perencanaan yang sudah direncanakan dengan baik. Selain itu, penting juga bagi manajemen untuk memantau perkembangan risiko yang mungkin berubah seiring dengan kondisi yang terus berkembang.

ABSTRACT

In daily life, all possibilities can occur, including risks. Risks cannot be avoided and are likely to happen. To tackle this, implementing risk management is essential. Among the stages of risk management is control or mitigation. This mitigation stage is crucial to conduct because musyarakah financing is widely utilized by Indonesian clients. This study aims to ascertain the significance of risk mitigation stages in musyarakah financing. The literature study method was employed. The research commences with gathering diverse data, followed by reading, noting, and processing it into research material. The findings indicate that executing the mitigation or control stage is crucial because management needs to ensure whether risk management methods can be executed as planned. Furthermore, management also tracks trends in risk changes, as risks can evolve based on fluctuating conditions.

Pendahuluan

Risiko tidak diharapkan untuk terjadi, tetapi ada kemungkinan untuk terjadi, dan juga mungkin saja untuk tidak terjadi. Risiko tidak dapat dihapus atau ditolak, risiko dapat dikurangi, bukan apakah suatu risiko akan datang atau tidak. Dari dua kalimat tersebut dapat dipahami bahwa segala risiko itu harus di tindak lanjuti. Jika suatu risiko tidak ditindak lanjuti maka suatu perusahaan yang akan merugi. Risiko itu bisa dikelola dengan baik menggunakan pengendalian atau mitigasi yang tandas dirancang dan sudah disiapkan. Semua Perusahaan pasti yang namanya menangani risiko yang datang



dan semuanya Perusahaan pasti punya risiko masing-masing begitu juga dengan Perbankan Syariah (Ihyak & Suprayitno, 2023).

Perbankan syariah terlibat dalam berbagai aktivitas, salah satunya adalah pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas penting dalam perbankan syariah yang memiliki tingkat risiko tinggi. Aktivitas ini melibatkan penyaluran dana dari bank syariah kepada nasabahnya. Setiap transaksi baik itu pembiayaan maupun penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah memiliki risikonya sendiri. Risiko-risiko ini bervariasi tergantung pada produk yang ada pada perbankan dan sistem keuangan yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah. (Sarayati, 2015) menjelaskan bahwa salah satu risiko yang dihadapi bank adalah risiko pembiayaan. Dalam masyarakat, terdapat tujuh jenis pembiayaan yang umum digunakan, yaitu pembiayaan dengan akad murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, ijarah, qardh, dan istisna'.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), disebutkan bahwa porsi pembiayaan dengan akad musyarakah saat ini menyumbang 22% dari total pembiayaan di Perbankan Syariah Indonesia. Ini menjadikannya kontribusi terbesar kedua setelah pembiayaan dengan akad murabahah (Mughtar, 2021).

Karena pembiayaan musyarakah merupakan jenis pembiayaan yang paling sering digunakan setelah pembiayaan murabahah, peneliti tertarik untuk membahasnya lebih lanjut. Banyak penelitian sebelumnya telah membahas risiko dalam pembiayaan musyarakah, tapi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang lain hanya mementingkan pembahasan pada risiko operasional. Oleh karena itu, peneliti akan mengeksplorasi semua risiko yang dihadapi oleh Bank Syariah dalam pembiayaan musyarakah dan merumuskan berbagai upaya mitigasi untuk mengelola risiko tersebut. Dari pembahasan ini, akan disimpulkan apakah penanganan risiko dalam pembiayaan musyarakah memang seharusnya dilakukan (Melinda & Segaf, 2023).

Penelitian ini memakai metode studi literatur. Studi literatur merupakan metode yang melibatkan kajian dan pendalaman pengetahuan serta konsep-konsep yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan (Fadillah et al., 2021). Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data yang kemudian dipahami, dicatat, dan diubah menjadi penelitian. Penelitian dari studi yang peneliti lakukan adalah untuk menjelaskan permasalahan yang akan diuji. Semua Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup artikel ilmiah, buku, jurnal, dan tulisan atau karya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Pembahasan

Mitigasi

Mitigasi atau mengendalikan risiko adalah proses atau tahapan yang penting untuk dilakukan dalam manajemen risiko. Dalam jurnal (Mughtar, 2021), Tahapan Mitigasi adalah serangkaian kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan bertahap dan berangsur-angsur oleh manajemen. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengurangi dampak atau konsekuensi dari sesuatu yang berpotensi membuat perusahaan menjadi merugi.

Dalam aspek ini, bank syariah perlu memiliki penanganan risiko yang efektif untuk mencapai tujuan perusahaan dengan baik dan cermat. Penanganan risiko ini harus didasarkan pada ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan (Qulyubi et al., 2023).


Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang dihadapi oleh bank akibat kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukan. Risiko ini juga muncul ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pembiayaan sesuai kesepakatan. Dalam akad musyarakah, risiko ini terjadi saat bank tidak mendapat pengembalian modal yang telah disalurkan. Penyebab utama dari risiko ini adalah kepercayaan berlebihan dan proses pemberian pembiayaan yang terlalu mudah, ini mengakibatkan bank kurang jeli dan kurang akurat dalam mengantisipasi potensi risiko yang mungkin terjadi (Aini & Safitri, 2022).

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak menyumbangkan dana. Keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Musyarakah menggunakan mekanisme pembagian keuntungan serta kerugian (profit and loss sharing). Konsep ini menjadi ciri khas yang membedakan bank berprinsip syariah dari bank berprinsip konvensional. Jika bank dapat mengelola profit and loss sharing dengan baik, hal ini akan menjadi daya tarik khusus bagi nasabah. (Silvia Isfiyanti et al., 2020)

Pembiayaan musyarakah bisa berbentuk uang tunai atau barang. Bank dan nasabah berperan sebagai mitra usaha dengan menyumbangkan dana untuk mendanai proyek bersama. Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan secara angsuran atau bertahap pada akhir periode akad, disesuaikan dengan arus kas yang masuk (Silvia Isfiyanti et al., 2020).



Gambar 1 Skema Pembiayaan Musyarakah

Risiko Pembiayaan Akad Musyarakah

Risiko pembiayaan adalah hal yang perlu diperhatikan dalam bank, diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI.2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Menurut Rahmawati dan Al-Arif dalam buku Manajemen, risiko yang dapat terjadi dalam akad musyarakah meliputi keterlambatan atau tidak kembalinya modal bagi bank dalam jangka waktu yang panjang.

Di penelitian lain, dalam artikel oleh Mufid dan Fikruddin, ditegaskan bahwa ada risiko-risiko yang perlu diprediksi lebih awal dalam pembiayaan musyarakah, seperti kelalaian dan fluktuasi harga yang bersifat komparatif.

Risiko-risiko ini umum terjadi dalam perbankan syariah, dan penting bagi bank syariah untuk menghadapinya dengan perencanaan dan manajemen yang efektif. Pada POJK No. 65 tahun 2016 Pasal 2, disebutkan bahwa bank syariah harus menjalankan penanganan risiko secara baik & benar, termasuk BUS dan UUS dalam melakukan penerapan manajemen risiko. (Rif et al., 2023).

Berdasarkan tulisan Arifin (2002) dalam buku karya Aftilia (2022), Di sana dijelaskan pengendalian risiko adalah suatu pendekatan atau proses yang digunakan untuk pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian sesuatu hal yang bisa membuat bank menjadi rugi dari segala aktivitas yang dilakukan oleh bank. Berikut adalah langkah-langkah dalam manajemen risiko sesuai dengan POJK No. 65 tahun 2016:

1. Identifikasi Risiko : Unit Manajemen Risiko dibentuk terlebih dahulu untuk mengidentifikasi potensi risiko di bank syariah. Bank harus memprioritaskan risiko dan mengelompokkannya berdasarkan tingkat signifikansinya, baik dari segi karakter risiko bank maupun dari produk dan kegiatan bank.
2. Pengukuran Risiko : Setelah identifikasi dilakukan, bank melakukan pengukuran risiko dengan mempertimbangkan nilai dan kemungkinan timbulnya risiko. Pengukuran ini harus dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi data dan menyempurnakan sistem pengukuran jika ada perubahan signifikan dalam kegiatan usaha, produk, atau transaksi bank.
3. Pemantauan Risiko : Tahap ini melibatkan pemantauan secara terus-menerus terhadap eksposur risiko bank. Bank juga perlu menyempurnakan proses pelaporan jika ada perubahan yang signifikan dalam risiko yang dihadapi.
4. Pengendalian (Mitigasi) : Tahapan penting selanjutnya adalah mitigasi risiko. Bank harus menerapkan langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi potensi dampak buruk dari risiko yang diidentifikasi. Implementasi keempat tahapan ini dengan baik akan menciptakan manajemen risiko yang efektif bagi bank..

Mitigasi Risiko Pembiayaan

Mitigasi risiko pembiayaan adalah cara dan ketentuan yang digarap oleh manajemen bertujuan mengendalikan risiko pembiayaan agar kemungkinan sesuatu hal

yang berpotensi untuk membuat kerugian menjadi menurun. Berikut adalah 6 cara mitigasi risiko pembiayaan berdasarkan pendapat Rustam (2013):

1. Model Pemeringkatan untuk Pembiayaan Perseorangan : Ini adalah model yang digunakan untuk memprediksi potensi pembiayaan yang berisiko tinggi. Tujuannya adalah agar bank syariah dapat fokus pada portofolio pembiayaan yang memiliki kualitas tinggi.
2. Manajemen Portofolio Pembiayaan : Strategi ini bertujuan untuk mengelola aset dalam portofolio dengan optimal, termasuk diversifikasi yang tepat. Bank melakukan penetapan target konsumen, pembatasan risiko, dan pemantauan secara cermat untuk memastikan portofolio yang berkualitas dan aman.
3. Jaminan atau agunan : Bank menggunakan jaminan berupa aset berwujud atau tidak berwujud dari nasabah sebagai jaminan kedua. Contohnya meliputi uang tunai, tanah, atau bangunan.
4. Pengawasan Arus Kas : Bank melakukan analisis terhadap arus kas nasabah untuk memantau kondisi keuangan perusahaan atau individu. Ini merupakan langkah penting untuk mengelola risiko kredit.
5. Manajemen Pemulihan : Bank membentuk unit khusus untuk menangani proses pemulihan dalam pembiayaan yang bermasalah. Ini bertujuan untuk mengurangi risiko pembiayaan yang macet.
6. Asuransi : Penggunaan asuransi, seperti asuransi jiwa debitur, dimanfaatkan sebagai salah satu dari sekian banyak cara untuk menurunkan risiko pembiayaan bank.

Mitigasi Risiko Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan adalah aktivitas yang selalu melibatkan risiko. Mitigasi risiko melibatkan pengendalian risiko yang efektif untuk mengurangi akibat yang ditimbulkan dari risiko. Ada strategi yang dapat dilakukan, salah satunya adalah dengan menerapkan pemilihan atau seleksi terhadap calon nasabah dan bisnis yang diajukan sebelum pemberian pembiayaan dicairkan. Setelah pembiayaan diberikan, pengendalian risiko juga bisa dikerjakan dengan menginformasikan arahan dan pendampingan yang tepat sesuai dengan kebutuhan nasabah atau bisnis. (Segaf, 2012).

Mitigasi dalam risiko pembiayaan bank syariah selalu berkaitan dengan risiko-risiko yang lain karena risiko ini saling terhubung. Seperti Risiko karakter yang mencakup karakteristik individu nasabah dan risiko proyek mencakup proyek yang memperoleh pembiayaan. (Rif et al., 2023).

Risiko karakter nasabah dapat dianalisis dari tiga aspek utama, yaitu keterampilan, reputasi, dan asal-usul:

1. Faktor keterampilan : Ini berisi tentang pemahaman pasar, kemampuan analisis risiko, kelangsungan usaha, serta pemahaman kondisi bisnis atau pasar.
2. Faktor *reputations* (reputasi) : Termasuk rekam jejak atau pengalaman sebagai karyawan atau pengusaha, rekomendasi dari ahli atau sumber terpercaya, kepercayaan, dan jaminan usaha.

3. Faktor *origins* (asal-usul) : Melibatkan hubungan dengan bank, latar belakang keluarga atau jejaring sosial, dan pengalaman sebagai pengusaha sukses.

Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah

Risiko pembiayaan menggunakan Natural Uncertainty Contracts (NUC) melibatkan pengelompokan, identifikasi, serta analisis akibat yang muncul dari semua risiko yang dihadapi nasabah. Dengan demikian, pembiayaan yang menerapkan NUC, antara lain mudharabah dan musyarakah sudah mempertimbangkan risiko yang terkait (Sarayati, 2015).

Penilaian risiko ini mencakup tiga faktor utama: risiko bisnis (*business risk*), risiko berkurangnya nilai musyarakah (*shrinking risk*), dan risiko karakter (*character risk*) (Sarayati, 2015)

1. *Business Risk* adalah risiko yang ada pada First Way Out, Ini terjadi karena dampak dari risiko industri (*industry risk*) yang terkait dengan jenis usaha yang spesifik. Risiko ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor negatif seperti kondisi bisnis, masalah hukum, mogok kerja, tunggakan kewajiban, restrukturisasi pembiayaan, dan lain-lain.
2. Risiko Berkurangnya Nilai Musyarakah (*Shrinking Risk*) terjadi ada second way out, ini adalah akibat dari risiko bisnis yang tidak terduga, risiko bencana, serta macam-macam bagi hasil dan kerugian yang dibagikan.
3. Risiko Karakter (*Character Risk*) merupakan risiko yang ada pada third way out, ini adalah dampak dari kelalaian nasabah, pelanggaran perjanjian yang telah disepakati, serta manajemen yang kurang profesional atau tidak memadai. *Pentingnya Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah.*

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam melakukan mitigasi risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Menurut (Sarayati, 2015) tahapan mitigasi risiko dianggap penting karena tiga alasan utama. Pertama, penting untuk memiliki kepastian dalam mengelola risiko, dimulai dari perencanaan hingga implementasi. Kedua, evaluasi efektivitas mitigasi risiko penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketiga, mengingat risiko dapat berkembang seiring dengan perubahan kondisi yang terjadi, mitigasi juga berfungsi untuk memantau dan menyesuaikan profil risiko secara terus menerus. Dengan demikian, ketika terjadi perubahan, peta risiko dan prioritas risiko juga akan mengalami perubahan. (Siswanto et al., 2020)

Risiko pembiayaan musyarakah penting untuk dikelola. Pembiayaan musyarakah adalah salah satu produk yang digemari nasabah sehingga risiko yang terjadi pada akad musyarakah dapat dikurangi atau diturunkan supaya pembiayaan musyarakah bisa berjalan sesuai dengan tujuan dari Bank Syariah. (Aini & Safitri, 2022)

Kesimpulan dan Saran

Risiko tidak diinginkan untuk terjadi, tetapi risiko selalu memungkinkan untuk muncul. Dari kalimat ini, dapat disimpulkan bahwa risiko yang timbul harus dikelola dengan baik. Manajemen risiko dalam pembiayaan musyarakah meliputi empat tahap

utama, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan mitigasi atau pengendalian. Tahap terakhir, yaitu mitigasi, sangat penting untuk dikerjakan karena manajemen harus dengan pasti menjabarkan bahwa perencanaan untuk mengatasi risiko dilangsungkan dengan proses yang sesuai dengan perencanaan. Manajemen juga harus aktif memantau kemungkinan perubahan risiko yang bisa terjadi kapan saja.

Daftar Pustaka

- Aini, M. D. N., & Safitri, R. (2022). PERAN KEPUASAN MEMEDIASI KUALITAS PELAYANAN DAN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TERHADAP LOYALITAS NASABAH. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*. <https://repository.uin-malang.ac.id/15039/>
- Fadillah, D., Rahmayanti, D., & Fairuz Syifa, I. (2021). Studi Literatur Manajemen dan Risiko Kepatuhan pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01). <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.295>
- Ihyak, M., & Suprayitno, E. (2023). Enrichment: Journal of Management Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2). <https://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Melinda, E., & Segaf. (2023). Implementation of risk management in murabahah financing at BMT UGT Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*. <https://repository.uin-malang.ac.id/16773/>
- Muchtar, M. (2021). ANALISIS RISIKO AKAD MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH. *INFO ARTHA*, 5(1). <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1246>
- Qulyubi, A., Suprayitno, E., Asnawi, N., Segaf, & ... (2023). Effect of Company Size Ownership Concentration Auditor Reputation Board of Commissioners and Risk Management Comm <https://repository.uin-malang.ac.id/16779/> ittee on Disclosure of Enterprise Risk Management. ... *of Management*.
- Rif'an, M., Syadali, an, Maulana Malik Ibrahim Malang, U., & Al-Yasini Pasuruan, S. (2023). Enrichment: Journal of Management Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. In *Enrichment: Journal of Management*. <https://repository.uin-malang.ac.id/16771/>
- Sarayati, M. (2015). Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1).
- Segaf, S. (2012). ISLAMIC BONDS IN FINANCIAL CRISIS. *IQTISHODUNA*. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/2130>
- Silvia Isfianti, Rozmita Dewi Yuniarti, & Rumaisah Azizah Al Adawiyah. (2020). Pengaruh Risiko Pembiayaan Akad Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Tahun 2011-2019. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i1.1926>
- Siswanto, S., Asnawi, N., & Safitri, R. (2020). The switching behavior determinants of sharia banking: roles of gender and education. *Palarch's Journal of Archaralogy of Egypt/Egyptogy*. <https://repository.uin-malang.ac.id/6989/>